

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN
TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I 02/AD/III/2019)**

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI AMELIA SARI

NIM.0206201002



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
T.A 2023-2024**

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN

TANPA IZIN ISTRI PERTAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/III/2019)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Putri Amelia Sari

NIM.0206201002



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

T.A 2023-2024

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN

TANPA IZIN ISTRI PERTAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/III/2019)

Oleh:

PUTRI AMELIA SARI
NIM.0206201002

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Menyetujui,

Pembimbing I



M. Rizal, M. Hum
NIP.19507161994031003

Pembimbing II



Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP.1908808242015031004

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum



Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum
NIP.198205102009011014

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019)”. Telah di Munaqasyah dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pada Tanggal 26 September 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum.

Medan, 26 September 2024
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua



Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum
NIP. 198205102009011014

Sekretaris



Ratna Padeni Nasution, M.H
NIP. 199301042019032013

Anggota-anggota



M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

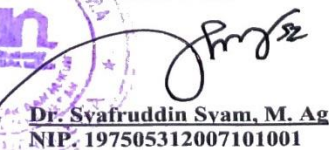


Mar'ie Munfudz Harahap, M.H
NIP. 199503212019031009



Dr. Annisa Sativa, S.H., M.Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 197505312007101001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Putri Amelia Sari

NIM : 0206201002

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

JURUSAN : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/III/2019)” adalah hasil karya penulis sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah Surat pernyataan ini dibuat, penulis bersedia menerima segala konsekuensi apabila ditemukan kesalahan dalam skripsi penulis.

Medan, 21 September 2024



Putri Amelia Sari

NIM.0206201002

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019), dengan identifikasi masalah Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduanya tanpa adanya izin dari istri pertama serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami yang melakukan perkawinan untuk keduanya tanpa adanya izin dari istri pertama. Tindak pidana perkawinan diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP itu hukuman semestinya dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama seperti kasus yang penulis bahas pada Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami yang melakukan perkawinan untuk keduanya tanpa adanya izin dari istri pertama serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami yang melakukan perkawinan untuk keduanya tanpa adanya izin dari istri pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami yang melakukan perkawinan untuk keduanya tanpa adanya izin dari istri pertama telah melalui proses hukum yang benar dimana dalam pembuktian pengadilan hakim telah menghadirkan beberapa orang saksi, bukti surat, serta keterangan terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami yang melakukan perkawinan untuk keduanya tanpa adanya izin dari istri pertama yaitu bahwa yang menjadi penghalang terdakwa untuk perkawinannya yang kedua ialah terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan seorang perempuan terlebih dahulu.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap indak Piadana Perkawinan Tanpa Izin isri Pertama (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Tidak lupa pula Sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Akhir kelak.

Penulis menyadari karya ilmiah yang berupa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik yang berkaitan substansinya ataupun tata penulisannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan skripsi ini, serta penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi amal baik bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, kesabaran, kegigihan, dukungan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih karena dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak

terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu Prof Dr. Nurhayati, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaffruddin Syam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu, Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum. dan Ibu Rasina Padeni Nasution, M.H.
4. Bapak Khalid, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya.
5. Bapak M. Rizal, M.Hum dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H. selaku pembimbing Skripsi I dan II yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Harun (alm) dan Ibunda tercinta Puspita Dewi Dalimunthe yang telah mengasuh dan membesarkan dengan penuh rasa cinta, terimakasih atas segala pengorbanan serta tulus kasih yang diberikan. Ibu memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun ibu mampu senantiasa memberikan yang terbaik, dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian juga dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya

sampai meraih gelar sarjana sesuai dengan apa yang ibu impikan. Terimakasih telah membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang konveksi bisa menjadi sarjana. Semoga ibu sehat, bahagia dan selalu berada di sisi penulis.

7. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Staff Administrasi di fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh Staff Prodi Hukum.
8. Keluarga besar Opung Ishak Dalimunthe dan Opung Lamsari Pane yang telah memberikan dukungan, nasehat dan materi terutama Bujing Ratna Sari Dewi Dlt, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu saya ucapkan beribu terimakasih karena telah berkontribusi hingga perkuliahan saya selesai.
9. Tuan pemilik nama M. Teguh Wijaya yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, fikiran, waktu dan materi. Terima kasih telah menjadi rumah tak berbentuk yang selalu menemani, mendengar, mendukung dan senantiasa sabar menghadapi saya, dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai. Harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan saya di angkatan 2020 mahasiswa hukum, saya ucapkan terimakasih.
11. *Last but not least*, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari

berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah
sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik
dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut
dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini
masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kepada semua pihak
dan terutama kepada pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan
kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang
sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada
Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 21 September 2024

Penulis



Putri Amelia Sari
NIM. 0206201002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Perkawinan	19
B. Syarat-Syarat Perkawinan.....	24
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Siri	27

D. Kajian Terdahulu	32
BAB III PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI	38
A. Tindak Pidana Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	38
B. Tindak Pidana Poligami Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	44
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 34-K/PM.I- 02/AD/III/2019	55
A. Kronologi Kasus	55
B. Dakwaan Penuntut Umum	59
C. Pertimbangan Hakim	60
D. Putusan hakim	62
E. Analisis Putusan	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80